



Analysis of Factors Influencing the Low Preference for Professional Zakat Among Civil Servants in Lumajang Regency

Ahmad Zarkasyi^{1*}, Muhammad Masyhuri², Basuki Kurniawan³, Nur Yasin⁴, Bambang Subahri⁵, M. Agus Syaifullah⁶,

1. Komisi Kajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang

doi: 10.55120/iltizammat.v5i1.2545

ABSTRACT

This study explains the antecedents of the Perception level of zakat, Knowledge and Understanding, Economic and Financial Factors, Trust in Zakat Management Institutions, and Policy and Regulatory Factors, towards the interest in paying zakat among the Lumajang Regency State Civil Apparatus at BAZNAS Lumajang Regency. This study was conducted from July 23 to October 27, 2025, using a quantitative, descriptive approach. The sample comprised 185 respondents from the State Civil Apparatus in Lumajang Regency. The data collection technique used a Likert-scale questionnaire, and the data analysis techniques included quantitative and descriptive methods. Perception of zakat is the leading indicator in measuring zakat preferences among the State Civil Apparatus in Lumajang Regency, with a mean value of 3.41, indicating that professional zakat is a religious obligation for Muslim ASN. While the lowest average value is for economic and financial factors, with a mean of 2.08, indicating the burden of daily needs, making it difficult for ASN to pay professional zakat.

ARTICLE INFO

Keywords:

Perception, Knowledge and Understanding, Economic and Financial Factors, Trust in BAZNAS, Policy and Regulatory

* E-mail address: zarkazee@gmail.com, masyhuri@iaisyarifuddin.ac.id, bungyasin@gmail.com,

basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id, bambang.subahri@gmail.com, m.agussyiaifullah@gmail.com

Articel Submitted : 19 November 2025

Accepted : 12 Desember 2025

Revised : 23 November 2025

Published : 30 Desember 2025



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Preferensi Zakat Profesi Pada ASN Di Kabupaten Lumajang

Ahmad Zarkasyi^{1*}, Muhammad Masyhuri², Basuki Kurniawan³, Nur Yasin⁴, Bambang Subahri⁵, M. Agus Syaifullah⁶,

1. Komisi Kajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang

doi: 10.55120/iltizamāt.v5i1.2545

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan anteseden level Persepsi tentang zakat, Pengetahuan dan Pemahaman, Faktor Ekonomi dan Finansial, Kepercayaan Kepada Lembaga Pengelola Zakat, dan Faktor Kebijakan dan Regulasi terhadap minat membayar zakat Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang pada BAZNAS Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan pada bulan 23 Juli hingga 27 Oktober 2025 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel yang digunakan berjumlah 185 responden yang diambil dari Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan skala pengukuran scale likert dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif. persepsi tentang zakat merupakan indikator utama dalam mengukur preferensi zakat bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lumajang dengan nilai mean 3.41 yang ditunjukkan melalui pemahaman bahwa zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi ASN muslim. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah factor ekonomi dan finansial dengan nilai mean 2.08 yang ditunjukkan dari beban kebutuhan sehari-hari membuat para ASN kesulitan membayar zakat profesi.

Kata kunci:

Persepsi,
Pengetahuan dan
Pemahaman, Faktor
Ekonomi dan
Finansial,
Kepercayaan
Kepada BAZNAS,
Faktor Kebijakan
dan Regulasi,

* Alamat email: zarkazee@gmail.com, masyhuri@iaisyarifuddin.ac.id, bungyasin@gmail.com,
basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id, bambang.subahri@gmail.com, m.agussyiaifullah@gmail.com

Artikel diserahkan : 19 November 2025

Diterima : 12 Desember 2025

Direvisi : 23 November 2025

Dipublikasi : 30 Desember 2025

Pendahuluan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat, ketika dikelola secara optimal melalui lembaga resmi, mampu menjadi sumber daya yang signifikan untuk mendukung agenda pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Martini et al., 2023). Salah satu jenis zakat yang memiliki potensi besar namun sering luput dari perhatian adalah zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan atas pendapatan profesi, termasuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (Ali & Faqeh, 2021).

Aparatur Sipil Negara merupakan kelompok profesional dengan pendapatan tetap, sehingga secara potensial dapat menjadi kontributor utama dalam meningkatkan pendapatan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Irawan, 2020). Pada tingkat nasional, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi ASN dipandang sebagai salah satu sumber penghimpunan dana sosial terbesar apabila dikelola secara sistematis dan berkelanjutan (Priyambodo et al., 2023). Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lumajang.

Di Kabupaten Lumajang, data BAZNAS menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara aktif melampaui ribuan orang dan berpotensi menghasilkan penghimpunan zakat profesi dalam jumlah miliaran rupiah per tahun. Meski demikian, realisasi penyaluran zakat profesi Aparatur Sipil Negara melalui BAZNAS masih jauh di bawah potensi riilnya (Maulidina, 2020). Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), mengungkapkan bahwa potensi zakat profesi di Kabupaten Lumajang sesungguhnya sangat besar. Dari sekitar 5.000 PNS dan lebih dari 2.000 PPPK, zakat profesi yang seharusnya dapat terkumpul diperkirakan mencapai hampir Rp10 miliar setiap tahunnya (Reza, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan ASN terhadap pembayaran zakat profesi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Pertama, aspek pemahaman dan literasi zakat sering kali masih terbatas (Febriyanti, 2025), terutama terkait perbedaan antara zakat fitrah dan zakat profesi, ketentuan nisab, serta mekanisme penyaluran yang sesuai syariat (Kamilah, 2025). Kedua, faktor kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga amil zakat menjadi penentu signifikan dalam perilaku muzakki. Banyak ASN masih memiliki persepsi kritis terhadap transparansi,

akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana zakat oleh lembaga resmi (Kurrahman & Andriani, 2025).

Ketiga, aspek kualitas layanan (*service quality*) dari BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat turut memengaruhi preferensi ASN. Dalam era modern, muzakki cenderung menuntut pelayanan profesional, kemudahan akses, responsivitas, serta jaminan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran (Fahrozi et al., 2024). Keempat, variabel digitalisasi layanan zakat, termasuk kemudahan transaksi melalui aplikasi digital, sistem potong gaji otomatis, dan penyediaan laporan berbasis teknologi, semakin menentukan pilihan muzakki dalam menyalurkan zakat profesi (Harahap et al., 2024).

Selain faktor-faktor tersebut, dukungan regulasi kelembagaan, seperti Surat Edaran Bupati atau Peraturan Bupati tentang pemotongan zakat profesi ASN, juga memiliki peran penting (Maulana, 2023). Ketidakmerataan kebijakan internal di masing-masing OPD menyebabkan preferensi ASN sangat bervariasi. Di beberapa instansi, sistem pembayaran zakat masih bersifat sukarela tanpa mekanisme baku, sehingga partisipasi menjadi rendah dan tidak konsisten (Elpina, 2022).

Oleh karena itu, memetakan faktor-faktor yang memengaruhi preferensi ASN dalam membayar zakat profesi melalui BAZNAS merupakan langkah penting dalam merumuskan strategi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, BAZNAS Lumajang, dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi zakat profesi ASN, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori perilaku muzakki dan tata kelola zakat di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Secara istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nisab*) dan rentang waktu (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Zakat hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah dan Raasul-Nya. Tujuannya untuk membantu mereka yang berhak. Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif

banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak (Cholisa Rosanti, 2020).

Profesi tersebut ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atau pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (*al-mihan al-hurrah*) seperti dokter, insinyur, advokat, artis, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya (Habibah, 2024). Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, dengan memperoleh gaji atau dikenal sebagai kerja profesi (*kasb al-"amal*), seperti PNS atau pegawai swasta, pekerja perusahaan dan sejenisnya yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, misalnya PNS, dinas ketentaraan, polisi, pegawai perusahaan, atau menjadi pekerja pada perorangan seperti TKI dan TKW yang memperoleh gaji secara rutin pada setiap bulan (Ashar & Cepu, 2025).

Yusuf al- Qardhawi, menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji (Musana, 2024).

Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (Pegawai Negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan atau penghasilan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*.

Zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat uang karena pada dasarnya gaji, honorium, upah, dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub'ul usyri atau 25%. *Qiyas syahbah*, yang digunakan dalam menetapkan kadar dan nisab zakat profesi, pada zakat perdangan dan zakat *muqut* (emas dan perak) adalah qiyas yang illat hukumnya ditetapkan melalui metode syabah (syabah

adalah mempersatukan *furu'* (yang diqiyaskan) dengan pokok masalah atau yang disandarnya *qiyas*, karena ada jami' yang menyerupainya) (Maulana, 2023).

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini dilakukan pada bulan 23 Juli hingga 27 Oktober 2025 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya (Barroga & Janet, 2023). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling acak (*simple random sampling*) (Siddiqua, 2019). Sampel yang digunakan berjumlah 185 responden yang diambil dari Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lumajang.

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan skala pengukuran scale likert dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif (Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju) (Afthanorhan et al., 2020), dengan menghadapkan responden pada sebuah pertanyaan kemudian diminta untuk memberikan jawaban yang nantinya akan diberikan bobot penilaian tertentu pada setiap pertanyaan yang diajukan.

Hasil jawaban tersebut nantinya akan diolah dengan menggunakan teknik statistik, berupa tabulasi yang berisi jumlah persentase pendapat responden atas sampel yang diambil pada obyek (Caniago, 2021). Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Penyebaran skala linkert yang digunakan adalah melalui Google Form yang akan disebarakan melalui WhatsApp grup ASN.

Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang didapat, yang mana analisis data disajikan dalam bentuk table, grafik, mean, standar deviasi dan perhitungan presentase dengan rumus dari (Creswell, 2023).

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Where:

P = average number

F = Frequency for which the average is being sought

N = Number of Cases (sum of frequencies - number of individuals)

Tahapan pertama untuk memberikan gambaran deskriptif atas jawaban responden. Deskripsi mengacu pada nilai mean atas setiap jawaban responden, dengan kategori; sangat setuju 3,4 – 4,1, setuju pada interval 2,6 – 3,3, tidak setuju pada angka mean 1,8 – 2,5 dan sangat tidak setuju sebesar 1,0 – 1,7 (Darwin & Umam, 2020).

Hasil dan Diskusi

Deskripsi jawaban responden terhadap setiap item pernyataan dapat ditampilkan dibawah ini:

1. Tingkat Persepsi ASN Kab. Lumajang tentang zakat

Table 1. Deskripsi Persepsi tentang zakat

<i>Item</i>	STS		TS		S		SS		<i>Mean</i>
	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1	4	2.2%	2	1.1%	79	42.7%	100	54.1%	3.48
X2	3	1.6%	7	3.8%	80	43.2%	95	51.4%	3.44
X3	4	2.2%	11	5.9%	93	50.3%	77	41.6%	3.31
Mean Indikator									3.41

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Keterangan item :

X1: Saya memahami bahwa zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi ASN muslim

X2: Membayar zakat profesi membuat saya merasa lebih tenang secara spiritual

X3 :Saya membedakan zakat profesi dengan pajak penghasilan

Hasil deskripsi persepsi tentang zakat didapatkan hasil mean indikator 4.41 menunjukkan bahwa jawaban repsonden terhadap item pernyataan adalah setuju (S). Rata-rata tertinggi sebesar 3.48 yaitu pada “Saya memahami bahwa zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi ASN muslim”. Hal ini menunjukkan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat memahami bahwa zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi ASN muslim.

Temuan penelitian memperkuat penelitian (Febriyanti, 2025) yang menunjukkan persepsi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki di Kota Depok.

Persepsi tentang zakat bervariasi, tetapi umumnya zakat dilihat sebagai ibadah wajib yang memiliki makna spiritual (membersihkan harta dan jiwa) dan sosial (mengurangi kesenjangan ekonomi, menumbuhkan solidaritas). Beberapa orang memahami zakat sebagai kewajiban yang harus disalurkan melalui lembaga amil zakat (LAZ), sementara yang lain merasa lebih afdal menyalurkannya langsung kepada yang membutuhkan atau melalui masjid terdekat. Ada juga persepsi yang menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis zakat selain zakat fitrah, serta pentingnya fungsi dan manfaat zakat secara keseluruhan.

2. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman

Table 2.Deskripsi Faktor Pengetahuan dan Pemahaman

<i>Item</i>	<i>STS</i>		<i>TS</i>		<i>S</i>		<i>SS</i>		<i>Mean</i>
	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	
X4	5	2.7%	12	6.5%	103	55.7%	65	35.1%	3.23
X5	3	1.6%	23	12.4%	98	53%	61	33%	3.17
X6	9	5%	37	20%	90	48.6%	49	26.5%	2.96
Mean Indikator									3.12

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Keterangan item :

X4: Saya mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan dari penghasilan

X5: Informasi tentang tata cara membayar zakat profesi mudah saya peroleh

X6: Sosialisasi zakat profesi dari lembaga terkait sudah memadai

Hasil deskripsi faktor pengetahuan dan pemahaman didapatkan hasil mean indikator 3.12 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap item pernyataan adalah setuju (S). Rata-rata tertinggi sebesar 3.24 yaitu pada “Saya mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan dari penghasilan”. Hal ini menunjukkan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan dari penghasilan.

Pengetahuan zakat menurut (Kamilah, 2025) dimaknai pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

3. Tingkat Faktor Ekonomi dan Finansial

Table 2. Deskripsi Faktor Ekonomi dan Finansial

<i>Item</i>	<i>STS</i>		<i>TS</i>		<i>S</i>		<i>SS</i>		<i>Mean</i>
	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	
X7	28	15.1%	103	55.7%	41	22.2%	13	7%	2.21
X8	36	19.5%	113	61.1%	24	13%	12	6.5%	2.06
X9	52	28.1%	93	50.3%	30	16.2%	10	5.4%	1.98
Mean Indikator									2.08

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Keterangan item :

X7 : Beban kebutuhan sehari-hari membuat saya kesulitan membayar zakat profesi

X8 : Besaran zakat profesi terasa memberatkan bagi saya

X9 : Membayar zakat profesi mengurangi daya beli saya secara signifikan

Hasil deskripsi faktor ekonomi dan finansial didapatkan hasil mean indikator 2.08 menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap item pernyataan adalah tidak setuju (TS). Rata-rata tertinggi sebesar 2.21 yaitu pada “Beban kebutuhan sehari-hari membuat saya kesulitan membayar zakat profesi”. Hal ini menunjukkan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki beban kebutuhan sehari-hari membuat para ASN kesulitan membayar zakat profesi.

4. Tingkat Kepercayaan ASN Kepada Lembaga Pengelola Zakat

Table 3. Deskripsi Faktor Kepercayaan dan Lembaga Pengelola

<i>Item</i>	<i>STS</i>		<i>TS</i>		<i>S</i>		<i>SS</i>		<i>Mean</i>
	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	
X10	2	1.1%	21	11.4%	108	58.4%	54	29.2%	3.15
X11	6	3.2%	41	22.2%	105	56.8%	33	17.8%	2.89
X12	5	2.7%	36	19.5%	116	62.7%	28	15.1%	2.90
Mean Indikator									2.98

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Keterangan item :

X10 : Saya percaya bahwa BAZNAS mengelola zakat secara transparan

X11 : Saya mengetahui laporan penyaluran zakat dari BAZNAS/LAZ

X12 : Saya lebih yakin menyalurkan zakat profesi melalui lembaga resmi daripada langsung ke mustahiq

Hasil deskripsi faktor kepercayaan dan lembaga pengelola didapatkan hasil mean indikator 2.98 menunjukkan bahwa jawaban repsonden terhadap item pernyataan adalah setuju (S). Rata-rata tertinggi sebesar 3.15 yaitu pada “Saya percaya bahwa BAZNAS mengelola zakat secara transparan”. Hal ini menunjukkan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang percaya bahwa BAZNAS mengelola zakat secara transparan.

5. Tingkat Faktor Kebijakan dan Regulasi

Table 5. Deskripsi Faktor Kebijakan dan Regulasi

<i>Item</i>	<i>STS</i>		<i>TS</i>		<i>S</i>		<i>SS</i>		<i>Mean</i>
	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	<i>F</i>	<i>%</i>	
X13	10	5.4%	49	26.5%	102	55.1%	24	13%	2.75
X14	9	4.9%	34	18.4%	92	49.7%	50	27%	2.98
X15	6	3.2%	13	7%	117	63.2%	49	26.5%	3.12
<i>Mean Indikator</i>									2.95

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Keterangan item :

X13 : Belum adanya aturan wajib membuat ASN bebas memilih untuk tidak membayar zakat profesi

X14 : Pemotongan zakat profesi secara otomatis dari gaji ASN dapat meningkatkan kepatuhan

X15 : Jika ada regulasi yang jelas saya akan lebih patuh dalam membayar zakat profesi

Hasil deskripsi faktor kebijakan dan regulasi didapatkan hasil mean indikator 2.95 menunjukkan bahwa jawaban repsonden terhadap item pernyataan adalah setuju (S). Rata-rata tertinggi sebesar 3.12 yaitu pada “Jika ada regulasi yang jelas saya akan lebih patuh dalam membayar zakat profesi”. Hal ini Jika ada regulasi yang jelas, maka Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang akan lebih patuh dalam membayar zakat profesi.

Sebagaimana temuan penelitian (Maulana, 2023) yang juga menyimpulkan bahwa lemahnya regulasi tentang zakat di pemerintah kabupaten (Pemkab) sering kali berkaitan dengan ketiadaan sanksi yang tegas, sifatnya yang sukarela, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat.

6. Perbandingan Preferensi Zakat

Table 6. Perbandingan Hasil Deskripsi Perindikator

No	Indikator	Mean
1	Persepsi Tentang Zakat	3.41
2	Faktor Pengetahuan dan Pemahaman	3.12
3	Faktor Ekonomi dan Finansial	2.08
4	Faktor Kepercayaan dan Lembaga Pengelola	2.98
5	Faktor Kebijakan dan Regulasi	2.95
Mean Variabel		2.91

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, bahwa persepsi tentang zakat merupakan indikator utama dalam mengukur preferensi zakat bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lumajang dengan nilai mean 3.41 yang ditunjukkan melalui pemahaman bahwa zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi ASN muslim. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah factor ekonomi dan finansial dengan nilai mean 2.08 yang ditunjukkan dari beban kebutuhan sehari-hari membuat para ASN kesulitan membayar zakat profesi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasar hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat persepsi tentang zakat didapatkan hasil mean indikator 4.41 dengan prosentase 54.1%. Hal ini menunjukkan dari 184 responden terdapat 54.1% ASN di Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat memahami bahwa zakat profesi merupakan kewajiban agama bagi ASN muslim. Hasil deskripsi faktor pengetahuan dan pemahaman didapatkan hasil mean indikator 3.12 dengan prosentase 55.7%. Hal ini menunjukkan dari 184 terdapat 55.7% ASN di Pemerintah Kabupaten Lumajang mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan dari

penghasilan. Hasil deskripsi faktor ekonomi dan finansial didapatkan hasil mean indikator 2.08 dengan prosentase 55.7%. Hal ini menunjukkan 55.7% Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak setuju dengan pernyataan adanya beban kebutuhan sehari-hari membuat para ASN kesulitan membayar zakat profesi. Meskipun terdapat 22.2% setuju dengan pernyataan tersebut.

Hasil deskripsi faktor kepercayaan dan lembaga pengelola didapatkan hasil mean indikator 2.98 dengan prosentase 58.4%. Hal ini menunjukkan 58.4% Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang percaya bahwa BAZNAS mengelola zakat secara transparan. Dan terdapat 12.5% yang ragu terhadap BAZNAS. Hasil deskripsi faktor kebijakan dan regulasi didapatkan hasil mean indikator 2.95 dengan prosentase 63.2%. Artinya terdapat 63,2% ASN di Pemerintah Kabupaten Lumajang setuju jika ada regulasi yang jelas, maka Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Lumajang akan lebih patuh dalam membayar zakat profesi.

Referensi

- Afthanorhan, A., Awang, Z., & Aimran, N. (2020). Five common mistakes for using partial least squares path modeling (PLS-PM) in management research. *Contemporary Management Research*, 16(4), 255–278. <https://doi.org/10.7903/CMR.20247>
- Ali, M., & Faqeh, A. (2021). Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Akademika*, 15(2), 53–72.
- Ashar, A., & Cepu, S. (2025). Tinjauan Yuridis Penerapan Kewajiban Zakat Profesi Menurut Hukum Positif dan Fiqh Zakat Kontemporer. *Justisia : Jurnal Hukum Dan Humaniora*, 11(1), 1–10.
- Barroga, E., & Janet, G. (2023). Conducting and Writing Quantitative and Qualitative Research. *Journal of Korean Medical Science*, 38(37), 1–16. <https://doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e291>
- Caniago, F. (2021). Research methodology : Types in The New Perspective. *Manazhim: Journal of Management and Educational Sciences*, 3(3), 1–16. http://repo.uinsatu.ac.id/18458/1/DwiAstutiWahyuNurhayati_ResearchMethod.pdf

- Cholisa Rosanti. (2020). Zakat Profesi : Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer. *Jurnal Neraca*, 16(2), 72–84.
- Creswell, J. W. (2023). Understanding Quantitative Research : A Brief Overview and Process. In *Sage Publications.pdf*. SAGE Publications.
- Darwin, M., & Umam, K. (2020). Analisis Indirect Effect pada Structural Equation Modeling. *Nucleus*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.37010/nuc.v1i2.160>
- Elpina, A. (2022). Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan Membayar zakat di badan amil zakat nasional. *Journal of Sharia and Law*, 11(1), 35–50.
- Fahrozi, A., Ghofur, R. A., & Habibi, A. (2024). The Role Of Service Quality And Trust In Zakat Payment Decisions At Formal Institutions. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 805–813.
- Febriyanti, P. (2025). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Penghasilan Di Kota Depok Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Indonesia Banking School*, 23(2), 353–368.
- Habibah, S. (2024). Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fikih Kontemporer Studi Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Az-Zarqa*, 7(1), 45–53.
- Harahap, N., Lubis, R., & Batubara, D. (2024). Determinan Perilaku Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 5(2), 149–163.
- Irawan, F. (2020). Analisis Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Bagi Kemaslahatan Umat di Sumbawa Besar. *Jurnal Al-Mizan*, 4(2), 96–107.
- Kamilah, M. (2025). Analisis Tingkat Literasi dan Kepatuhan Implementasi Membayar Zakat Profesi oleh Tenaga Kesehatan di Klinik KJB Nara. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1), 75–91.
- Kurrahman, A. T., & Andriani, B. F. (2025). Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Studi pada Masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir). *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafa*, 2(2), 221–235.
- Martini, R., Veranika, O., Mandasari, S., & Kencana, T. (2023). Optimalisasi Penghimpunan

- Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 798–803.
- Maulana, G. D. (2023). Analisis Prefensi Pegawai Negeri Sipil dalam Membayar Zakat Profesi melalui Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 13(2).
- Maulidina, I. H. (2020). Antecedent Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 235–254.
- Musana, K. (2024). Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 123–135.
- Priyambodo, A. G., Nugroho, L., Sugiarti, D., Terbuka, U., & Buana, U. M. (2023). Kajian Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 11(1), 20–29.
- Reza. (2025). *Lumajang Miliki Potensi Zakat Profesi Rp10 Miliar dari PNS dan PPPK*.
<https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXKGgZBy>
- Siddiqua, A. (2019). Critique of Research Methodologies and Methods in Educational. *World Journal of Education*, 13(4), 16. <https://doi.org/10.5430/wje.v13n4p16>